

# **CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HADIS**

## **SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memproleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis

Di ajukan Oleh:

**TIKA NADILA**

**NIM : 3042018002**



**JURUSAN ILMU HADIS**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**1443 H / 2022 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam  
Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Hadis**

**Oleh :**

**TIKA NADILA  
Nim:3042018002**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan  
Ilmu Hadis**

**Di setujui Oleh :**

**Pembimbing 1**



**Svarifah Mudrika, M.TH  
NIP.19841211 202012 2 006**

**Pembimbing II**



**Angraini, M.IRK  
NIP.19850420 201903 2 011**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir  
Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam  
Ilmu Hadis**

**Pada Hari/Tanggal :**


**Selasa, 16 Agustus 2022**

**PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Ketua**

  
**Syarifah Mudrika, M.TH**  
**NIP.19841211 202012 2 006**


**sekretaris**

  
**Angraini, M.IRK**  
**NIP.19850420 201903 2 011**

**Penguji I**

  
**Dr. Asrar Mabrur Faza, MA**  
**NIPN. 2007028202**

**Penguji II**

  
**Nur Raihan, M.Us**  
**NIP.19890821 201903 2 010**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



**Dr. H. Muhammad Nasir, MA**

**NIP. 19730301 200912 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TIKA NADILA**

Nim : 3042018002

Fakultas/ Jurusan : **FUAD/ Ilmu Hadis**

Alamat : **PB. Blang Pase, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Childfree dalam perspektif Hadis” adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 07 juli 2022

Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
EB9FAJX655618138  
  
**TIKA NADILA**  
NIM : 3042018002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta Alam atas kehadiratnya lah dan Taufiq dariNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang merupakan tugas wajib mahasiswa tingkat akhir, karena tak ada upaya yang lebih besar dari hasil karya manusia melainkan Allah memiliki andil lebih besar di dalamnya. shalawat yang tak lupa pula disanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw sang pembawa kebenaran serta teladan yang baik yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang dengan Ilmu pengetahuan.

Skripsi ini juga selesai dengan perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh kedua dosen pembimbing saya, sehingga skripsi yang berjudul **"Childfree dalam perspektif hadis"** dapat selesai dengan baik di waktu yang sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu saya ucapka terimakasih kepada:

1. Kedua dosen pembimbing saya yaitu ibu Syarifah Mudrika, M.TH dan Ibu Angraini, M.IRK yang telah membimbing saya selama lebih dari enam bulan, semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu sekalian.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dakwah yakni bapak Dr.H.Muhammad Nasir, MA, dan Pembimbing Akademi, Bapak Muhammad Reza Fadil, M.Ag, yang sudah membimbing, mendidik saya semasa diperkuliahan dan Ibu Suparwany, MA yang selalu memberi semangat kepada mahasiswa-

mahasiswa Ilmu Hadis dan para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruhnya.

3. Para dosen Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi

Selain dari yang telah saya sebutkan, terdapat beberapa orang lagi yang mendoakan serta mendukung saya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, diantaranya:

1. Terimakasih kepada orang tua tercinta yakni mamak Susianti dan ayah Samsuar, keduanya adalah surga dunia dan akhirat saya serta penyemangat saya dalam menggapai cita-cita, Terkhusus Ibu yang selalu memberikan yang terbaik yang Ia mampu, yang mengerti senang dan lelah putrinya yang tak mau merepotkan anak-anaknya. Semoga orang tuaku sehat selalu dan panjang umur sampai melihat anak-anaknya sukses dan bermanfaat.
2. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dari tahun 2018 yakni Rizky wahyuni, Nanda Eva listya, fajriatul ula, fira mutiara, eka nur aisyah dan rahmadana.
3. Terimakasih kakak dan abang kelas yakni kak Arinal Husna, kasmayani dan bang Prima yang senantiasa menjawab dan membantu hal-hal yang saya bingungkan.
4. Terimakasih dan semangat terus kepada adik-adik Ilmu Hadis yang ceria dan baik hati, semoga Allah memudahkan segala urusan kalian.

5. Terimakasih kepada teman-teman baik saya Tiara tasya, kak Miranda bahar, Kak Nisa, Reviyanti, Jatian Draini yang meberi semangat serta wejangan dalam masa-masa akhir kuliah ini.
6. Dan terimakasih kepada orang-orang yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi bagi tulisan ilmiah lainnya, dan semoga Allah meberi balasan terbaik bagi siapa saja yang terlibat dalam penulisan ini , *Āmīn ya Rabbal ‘ālamīn*.

Langsa, 07 Juli 2022

**Tika Nadila**  
**NIM: 3042018002**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berup aalif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāhalahu wa khairar-rāziqīn/  
Wa innallāhalahu wa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wamursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdulillahī rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdulillahirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Penjelasan Istilah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Teori Maudhu’I atau tematik .....	18
B. Teori Fenomenologi .....	19
C. Teori Syarah Hadis.....	24
<b>BAB III FENOMENA CHILDFREE DAN HADIS YANG BERKAITAN DENGAN FENOMENA CHILDFREE .....</b>	<b>26</b>
A. <i>Childfree</i> .....	26
a. Pengertian <i>Childfree</i> .....	26
b. Sejarah kemunculan dan perkembangan <i>Childfree</i> .....	27
c. Event-event yang dilakukan oleh pemikir <i>Childfree</i> .....	34
B. Kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan <i>Childfree</i> .....	35
a. Kumpulan hadis-hadis <i>Childfree</i> .....	35
b. Hadis anjuran menikahi wanita banyak anaknya .....	36
c. Hadis terputusnya amal setelah wafat .....	36
d. Hadis do’a Nabi kepada Anas .....	37
C. Syarah hadis-hadis berkaitan dengan <i>Childfree</i> .....	37
<b>BAB IV HUKUM MEMILIKI ANAK DAN KEUTAMAANNYA.....</b>	<b>40</b>
A. Analisi syarah hadis yang berkaitan dengan <i>Childfree</i> .....	40
a. Analisis syarah hadis anjuran menikahi wanita Yang banyak anaknya .....	40
b. Analisis syarah hadis tiga amalan yang tidak putus Setelah wafat .....	42
c. Analisis syarah hadis Doa Nabi kepada Anas bin malik.....	43
B. Pandangan ulama tentang Hukum asal	

memiliki anak.....	47
C. Menyikapi Fenomena <i>Childfree</i> .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
Kesimpulan .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>64</b>

## **ABSTRAK**

Tika Nadila, 2022, *Childfree dalam perspektif Hadis*, Skripsi program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Penelitian ini membahas tentang fenomena *Childfree* yang merupakan paham atau gaya hidup untuk bebas dari anak baik secara biologis atau mengadopsi anak, yang mengundang prokontra dalam masyarakat karena bertentangan dengan agama dan budaya di Indonesia. Sehingga penting untuk diketahui bagaimana pandangan Islam secara umum dan hadis secara khusus.

Berdasarkan fenomena tersebut dalam hal ini penulis merujuk pada teori tematik, fenomenologi dan syarah untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam perspektif hadis dan pandangan ulama serta menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari hadis-hadis yang Nabi Saw ucapkan sangat mendukung umatnya untuk memiliki anak dengan adanya anjuran untuk menikahi wanita yang dapat memiliki anak, keutamaan doa anak setelah orang tua wafat serta doa nabi kepada salah satu sahabatnya agar dapat memiliki banyak anak. Hukum memiliki anak tidak sampai kepada wajib, adapun menyikapi fenomena ini adalah dengan tetap mengikuti anjuran agama sebagai seorang muslim dengan tentunya tetap bertanya kepada ahlinya, serta pelaku *Childfree* tidak boleh dihujat karena itu adalah pilihan tiap-tipa individu dan merupakan hak tiap individu untuk memutuskan seperti apa jalan hidupnya.

**Kata kunci : Childfree, perspektif hadis,anak**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mayoritas umat Islam memandang hadis sebagai salah satu sumber pengetahuan keagamaan yang penting dan dipahami sebagai sumber normative kedua setelah Al-Qur'an. Hadis seringkali digunakan untuk memecahkan persoalan yang muncul dari berbagai aspek kehidupan, oleh karena itu Hadis Nabi Saw memiliki fungsi penting dalam kaitannya dengan Al-Qur'an yaitu sebagai penjelas dan penjabar Al-Quran dalam segala masalah. Termasuk di dalamnya persoalan membangun rumah tangga dan memiliki keturunan. Islam adalah agama yang memuliakan fitrah, Segala syariat yang diaturkan untuk manusia semuanya selaras dengan fitrah, tiada yang bertentangan dengannya.<sup>1</sup> Dinyatakan di dalam al-Qur'an bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Yang itu merupakan fitrah makhluk hidup di muka bumi untuk memastikan lestarnya keturunan guna memerankan diri sebagai pengelola (Khalifah).

Bahkan dorongan berpasangan sudah lahir sejak kecil. Hal ini karena mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa, dan dorongan sulit dibendung disaat dewasa. Karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan di dalam ikatan suci yang dinamakan "Pernikahan".

---

<sup>1</sup> Muhamad Hishyamuddin Yahya, 200 Tip Berhibur Gaya Rasulullah SAW (Malaysia: PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2019) h. 2.

Hal ini untuk menghindari dorongan ke arah hubungan terlarang. Dan al-Qur'an telah membicarakan pernikahan dalam surah (24:32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

32. “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”  
(Q.S an-Nur;32)

Islam menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyeru kepada umat untuk hidup dibawah naungan-Nya. Jika keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan sebagai tiang sebuah keluarga. Dengan pernikahan akan terbentuknya rumah tangga dan keluarga sehingga memperkuat hubungan silaturrahim kedua pihak.<sup>2</sup> Begitupun dengan memiliki keturunan, Islam menaruh perhatian besar dalam hal ini, Anak adalah sebuah perhiasan, salah satu buktinya adalah ketika sepasang manusia mangikat janji suci pernikahan maka mereka mengharapkan datangnya buah hati.

Kemudian survey mengatakan Indonesia digolongkan sebagai Negara pro natalis dengan tingkat kelahiran sebesar 2.26 dan itu artinya 93% dari masyarakat

---

<sup>2</sup> Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), h. 1.

Indonesia meyakini bahwa kehadiran anak merupakan pelengkap dalam pernikahan. Dengan tingkat pro natalis yang tinggi, anak memiliki arti yang penting bagi masyarakat Indonesia. Studi mengatakan bahwa pada masyarakat melayu riau saja menunjukkan bahwa anak diyakini sebagai pemberi manfaat agama yakni amanah dari Tuhan, sumber ketentraman, status sosial, manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan bagi keluarga. Dan pada banyak suku yang ada di Indonesia meyakini akan pentingnya memiliki anak dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Kembali kepada pandangan Islam bahwa Anak adalah penolong atau pemberi syafa'at bagi orang tua, sudah sepantasnya keberadaan anak ketika masih hidup selalu mendoakan orang tua yang sudah meninggal sebagai bukti birru al-wālidain, hal tersebut sebenarnya juga tidak terlepas dari kesuksesan orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya, sehingga sudah sepantasnya balasan dari Allah kepada mereka dengan menyadarkan anak-anaknya untuk mendoakan.

Rasulullah Saw juga menyampaikan pesan kepada para orang tua, bahwa upaya orang tua untuk mendidik anak-anaknya sehingga menjadi pribadi-pribadi yang saleh akan mendapatkan balasan yang luar biasa, yaitu dengan terus mengalirkan pahala melalui doa-doa yang dipanjatkan anak-anaknya. Ini sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مَنْ صَدَقَةً جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ

يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

---

<sup>3</sup> Patnani.Miwa, et al., *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi Involuntary Childless*, *Jurnal Ilmiah Psikologi terapan*, Vol. 09 No. 1/1 (2021)

“ Jika seorang wafat, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Anak yang saleh melalui doa-doanya tentu akan meminta kepada Allah Swt untuk meringankan dosa-dosa orang tuanya di akhirat kelak. Anak yang saleh akan mengangkat derajat orang tuanya menuju tempat yang jauh lebih mulia dari kedudukan yang semestinya. Inilah balasan yang Allah berikan kepada orang yang berhasil mendidik anaknya menjadi saleh.<sup>4</sup> Selaras dengan memiliki anak ini, Rasulullah pernah mendoakan salah satu sahabatnya agar memiliki banyak harta dan anak. Di dalam hadis disebutkan

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا، وَأُمِّي، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَ: «قَوْمُوا فَلِأَصْلِي بِكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ»، فَصَلَّى بِنَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ؟ قَالَ: «جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُودِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ: «دَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ»

“dari anas berkata; suatu ketika Nabi Saw menemui kami. Pada waktu itu di rumah hanya ada saya, ibuku dan bibiku Ummu Haram. Lalu beliau bersabda, “berdirilah kalian, aku akan shalat bersama kalian diluar waktu shalat.” Maka beliau shalat bersama kami. Seseorang bertanya kepada tsabit, “dimanakah beliau meletakkan anas?” tsabit menjawab, “beliau meletakkan anas di sebelah kanannya,

<sup>4</sup> Hery Huzaery, *Agar Anak Kita Menjadi Saleh* (Solo: PT AQWAM MEDIAPROFETIKA,2015)Cet I, h.19

lantas beliau mendoakan kebaikan untuk kami, ahli bait, dengan kebaikan dunia dan akhirat.” kemudian Ibuku berkata; Ya Rasulullah, ini pembantu kecilmu, doakanlah ia! Anas berkata; Lalu beliau mendoakanku dengan segala kebaikan, “YaAllah perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahilah ia di dalamnya” (HR. Muslim)<sup>5</sup>

Begitulah Islam memperhatikan segala hal termasuk keturunan, namun belakangan jagat maya negeri ini kembali dihebohkan dengan istilah *Childfree*. Setelah beberapa waktu lalu seorang selebgram mendeklarasikan dirinya sebagai penganut *childfree* di akun media sosialnya. *Childfree* adalah keputusan yang diambil seseorang untuk tidak memiliki anak baik anak itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat<sup>6</sup>. Mereka tidak berusaha untuk hamil secara alami ataupun berencana mengadopsi anak, sebagian orang memutuskan pilihan ini dengan kesepakatan bersama pasangan tetapi ada juga yang mengambil keputusan untuk tidak menikah. Banyak yang masih terkejut dengan munculnya paham ini. Padahal istilah *Childfree* sudah lama mencuat sejak akhir tahun 2000-an. Bahkan di Negara-negara maju pilihan hidup ini semakin populer.

Menurut Hamid Fahmy Zarkasi, gagasan *Childfree* adalah hasil dari gerakan feminisme yang mendeklarasikan menikah tidak perlu mempunyai anak. Lantaran jika mempunyai anak maka akan sangat menyusahkan kaum hawa.<sup>7</sup> Nampaknya budaya ketimuran, kontruksi sosial, stigma, belum bisa untuk menerima segamblang

---

<sup>5</sup>Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* pada Ensiklopedia di akses pada tanggal 27 Maret 2021

<sup>6</sup> Childfree. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. 05 November 2021. Web. 05 November 2021. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Childfree>

<sup>7</sup> Feminisme dan Tanggapan terhadap *Childfree*. Jurnal unida Gontor. 05 November 2021.

konsep dari *childfree* ini. Pada fenomena *Childfree* ini, jika ia seorang muslim tentunya ia akan paham bahwa Rasulullah menyukai jumlah umatnya yang banyak, sehingga ini adalah suatu anjuran untuk memiliki anak. Sebagaimana terdapat hadis yang menyebutkan tentang hal ini :

“ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ .

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” [HR. Abu dawud dan an-Nasa’i]”

Melihat fenomena *Childfree* yang sedang marak di perbincangkan dan tak sedikit dari pasangan suami istri yang memilih menganut *Childfree* ini, penulis merasa sangat penting sekali untuk diketahui sesuatu yang mungkin di jadikan pelajaran dan pedoman dalam menyikapi hal tersebut . Dari pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh bagaimana tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini, mengingat paham ini sedang marak diperbincangkan . Oleh karena itu penulis memilih judul “**Childfree dalam perspektif Hadis**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut dan supaya tidak terjadi perluasan pembahasan dan lebih terfokus, maka masalah akan dibatasi dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *childfree* ?

2. Apakah terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan *childfree* dan bagaimana kualitasnya?

3. Bagaimana pandangan hadis terhadap fenomena *childfree* ?

### **C. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalah pahaman tentang istilah yang terdapat didalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang kata atau istilah yang terdapat didalam skripsi ini. Adapun istilahnya adalah sebagai berikut:

#### **a. *Childfree***

*Childfree* adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Penggunaan istilah *childfree* untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak ini mulai muncul di akhir abad 20.

#### **b. *Perspektif***

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>8</sup> Sudut pandang yang dimaksud disini adalah bagaimana pandangan hadis tentang tren *Childfree*.

#### **c. *Hadis***

Hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa berarti “sesuatu yang dibicarakan dan dinukil”, juga “sesuatu yang sedikit dan banyak”. Bentuk jamaknya adalah hadits. Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang disandarkan

---

<sup>8</sup>KBBI Daring, Kemendikbud.go.id, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Persepektif> 05 10 2022

kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.<sup>9</sup> Mahmud al-Tahhan mendefinisikan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, sikap dan sifatnya.<sup>10</sup>

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Penelitian ini bertujuan untuk:**

- a. Agar diketahui Apa yang dimaksud dengan *childfree*
- b. Untuk mengetahui hadis-hadis yang membahas tentang *childfree* dan bagaimana kualitas hadis tersebut.
- c. Agar dapat memahami Bagaimana Pandangan dan relevansi hadis terhadap fenomena *childfree*.

##### **2. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:**

###### **a. Secara teoritis**

Penelitian ini dapat diartikan sebagai usaha untuk mengedukasi para pembaca terkait tren *childfree* dan memberikan pemahaman yang benar yang telah dijelaskan oleh Nabi dan para ulama.

###### **b. Secara praktis**

1. Bagi penulis akan mampu menambah pemahaman tentang memahami hadis berdasarkan teks-konteks, dan mengkontekstualisasikan hadis Nabi saw.

---

<sup>9</sup> Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) h. 22.

<sup>10</sup> Imamul Authon Nur, *Ilmu Hadis*, (Medan:Rawda Publishing, 2019) h. 19

2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi para pengkaji keilmuan di bidang hadis terutama dengan teori ilmu hadis tematik.
3. Sebagai masukan untuk perpustakaan institut yang berguna sekali bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian tentang kontekstualisasi hadis pada masa sekarang.
4. Merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hadis pada Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 pendekatan teori, yaitu:

##### **1. Metode tematik**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tematik, yaitu disini penulis menghimpun hadis-hadis yang memiliki tujuan yang sama yang berkenaan dengan tema penelitian, disini penulis menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan fenomena *Childfree* . Jadi, setelah penulis menghimpun hadis-hadis tersebut kemudian penulis menggunakan teori syarah hadis untuk penjelasan hadis-hadisnya.

##### **2. Teori Syarah Hadis**

Teori yang digunakan oleh penulis selanjutnya dalam penelitian ini adalah Teori Syarah Hadis. Pada teori ini, hadis-hadis yang telah penulis himpun kemudian

di syarah/ dijelaskan maksud dari hadis tersebut. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dipahami secara general maksud dari hadis tersebut.

### 3. Teori Fenomenologi

Pada awalnya, fenomenologi merupakan salah satu disiplin dalam tradisi filsafat. Edmund Husserl (1859-1938) yang merupakan tokoh dan penggagas teori ini. Berasal dari bahasa Yunani (phenomenon) yang bermakna sesuatu yang tampak, sesuatu yang terlihat, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan mengenai suatu gejala-gejala apa tampak, Studi fenomenologi merupakan studi tentang makna.<sup>11</sup> Sesuatu yang sudah di bahas dan mungkin diakui oleh dunia juga termasuk fenomena dimana *Childfree* merupakan gejala yang saat ini Nampak di tengah-tengah masyarakat dalam mengekspresikan diri mereka terhadap apa yang mereka pilih untuk kehidupan mereka.

#### F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, sudah banyak karya ilmiah, buku-buku, kitab-kitab, dan literatur bacaan lainnya yang memuat tentang keturunan di dalam rumah tangga, salah satunya adalah *childfree* dimana terdapat beberapa artikel yang membahas ini.

Uswatul khasanah dan Muhammad Rosyid ridha didalam artikel yang ditulis oleh keduanya dengan judul *Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam* artikel yang ditulis dengan pendekatan syariat ini menjelaskan bahwa memilih

---

<sup>11</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi", Jurnal Living Hadis, Volume 1, No. 1/5 (2016) h. 189

untuk hamil atau tidak adalah bagian dari hak reproduksi wanita itu sendiri untuk memilihnya. Pada artikel ini penulis memaparkan pendapat Husein Muhammad tentang hak reproduksi. Menurutnya terdapat empat hak reproduksi yaitu hak untuk menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan dan hak melakukan aborsi. Sehingga pada kesimpulan yang didapat pada artikel ini adalah memilih *Childfree* merupakan kebebasan bagi setiap wanita dan merupakan pengaplikasian terhadap hak reproduksi itu sendiri.<sup>12</sup>

Di dalam penelitian lain dengan judul “*Mengkaji pilihan Childfree*” yang ditulis oleh Mufida Ulfa, pada tulisan ini penulis memaparkan beberapa ayat dan hadis sebagai bentuk semangat dalil terhadap anjuran memiliki anak. Kemudian penulis juga memaparkan tentang kebolehan ‘azl (mengeluarkan sperma/mani di luar vagina istri). Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah *Childfree* bukanlah perkara yang diharamkan. Dikarenakan secara dalil tidak ada kewajiban untuk memiliki anak. Akan tetapi semangat al-Qur’an dan Hadis menjelaskan tentang keutamaan dan ganjaran pahala kebaikan bagi yang memiliki anak.<sup>13</sup>

Sebuah penelitian yang berjudul *Childfree dan Childless ditinjau dari ilmu fiqih dan perspektif pendidikan Islam* yang ditulis oleh Abdul Hadi, Husnul khatimah dan Sadari, Institut Pembina rohani Islam Jakarta. Penelitian ini menjelaskan perbedaan *Childfree* dan *Childless* yang masih diartikan sama oleh banyak orang.

---

<sup>12</sup> Uswatul khasanah dan Muhammad Rasyid ridho, *Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam*, Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol.3 No.2 (2021)

<sup>13</sup> Mufida Ulfa, “*Mengkaji pilihan Childfree*” ( makalah yang diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu UIN K.H Achmad Siddiq Jember untuk dipresentasikan dalam seminar diskusi periodic dosen), 2021.

Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda jika Childless adalah keadaan dari pasangan yang tidak dapat memiliki anak karena keadaan biologis, dan Childless juga diartikan penundaan memiliki anak karena keadaan ekonomi, kesehatan dsb. Sedangkan Childfree adalah keputusan dengan penuh keasadaran untuk tidak memiliki anak secara biologis maupun anak angkat. Childfree baisanya didasarkan oleh beberapa alasan seperti lingkungan, filosofi, kekhawatiran ekonomi, karir dan juga pilihan hidup atas dasar kebebasan dalam menjalankan hak reproduksi. Pada artikel ini penulis menjelaskan bahwa Childfree itu dilarang (tanpa menjelaskan makruh atau haramnya) dengan menjadikan hadis “nikahilah wanita yang banyak anaknya” sebagai dalil. Dan pada artikel tidak terlihat adanya Perspektif pendidikan Islam seperti apa yang telah ditulis pada judul.<sup>14</sup>

Pada penelitian-penelitian di atas *Childfree* dikaji dengan melihat sudut pandang hukum atas boleh atau tidaknya suatu tren diadopsi dalam keluarga muslim dan belum penulis dapati pembahasan *Childfree* dengan sudut pandang hadis, maka dari itu penulis merasa sangat penting untuk dilakukan penelitian mendalam terkait *Childfree dalam perspektif hadis* karena pada penelitian ini hadis-hadis yang berkaitan dengan *Childfree* akan diangkat dan melihat bagaimana kualitas dan pandangan hadis terkait fenomena ini.

---

<sup>14</sup>Abdul hadi, Husnul khotimah dan Sadari, *Childfree dan Childless ditinjau dari ilmu fiqih dan perspektif pendidikan Islam*, Journal of Educational and Language Research Vol.1, No.6 Januari 2022

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode ini dibutuhkan untuk membantu peneliti tentang urutan penelitian yang dilakukan, alat apa, prosedur yang seperti apa.<sup>15</sup> Fokus penelitian ini adalah hadis tentang *Childfree* yang ada pada kutub al-Sittah.

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif deskriptif dimana kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi untuk memantapkan perolehan data yang bersifat deskriptif.<sup>16</sup> dimana penjelasan terkait fenomena-fenomena yang ada baik yang terjadi saat ini maupun masa lampau dijelaskan secara nyata, actual tanpa manipulasi data dan dijelaskan secara sistematis sesuai keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya.<sup>17</sup> Hasil penelitian menekankan pada makna bukan generalisasi.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

---

<sup>15</sup> Asep Saefyul Hamdi dan E. Burhanuddin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2014) hal. 3.

<sup>16</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2021) h.4

<sup>17</sup> Muh.Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & studi kasus (jawa barat: CV Jejak, 2017)* h.36

### **a. Sumber Primer**

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kitab Kutub al-Sittah. Selain itu disini penulis juga menggunakan kitab-kitab Syarah al Hadis yang berisi penjelasan serta pendapat dari berbagai ulama yang dapat membantu penulis dalam memahami hadis yang berkaitan dengan *Childfree*.

### **b. Sumber sekunder**

Selain menggunakan sumber data sekunder, disini penulis juga menggunakan sumber data sekunder. Maka sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi : Buku-buku, artikel, tulisan ilmiah, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan tema penelitian ini, serta disini penulis juga menggunakan Software Hadis Maktabah Syamilah.

## **3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

Adapun alat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab, karya ilmiah, dan literatur lainnya sebagai media untuk menambah referensi pada penelitian ini. disini penulis dalam mengumpulkan data berupa hadis, penulis menggunakan kitab-kitab hadis Kutub al-Sittah , kemudian dalam mencari hadis menggunakan software hadis seperti maktabah syamilah sebagai media tambahan dalam mencari hadis.

Adapun proses pencarian hadisnya, penulis terlebih dahulu mencari kata kunci "Anak, menikah", " **ولد، أولاد، غلام، النكاح، الزواج** " yaitu menggunakan software

hadis(Hasubi), kemudian untuk menghindari kesalahan dalam pengutipan hadis penulis merujuk langsung pada kitab-kitab induk hadis, kemudian untuk penjelasan hadisnya, penulis merujuk langsung kepada buku-buku ataupun karya ilmiah lainnya sebagai bahan tambahan dalam melengkapi referensi penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>18</sup> Jadi dalam teknik Analisis Data ini, data yang telah diperoleh dari sumber primer dan sekunder sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dianalisa secara seksama, kritis, dan mendalam dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma atau hukum Islam dengan melihat sesuatu itu baik atau tidak, relevan atau tidak relevan dengan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, sunnah atau pemikiran para ulama yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tuntutan zaman yang berkaitan dengan permasalahan *Childfree*, dengan pendekatan ini diharapkan akan dapat diketahui apakah *Childfree* itu dilarang atau diperbolehkan menurut pandangan hadis.

. Adapun dalam pengolahan data, penulis mencoba untuk mengumpulkan kembali pandangan hadis berkaitan tentang *Childfree* dalam berbagai kitab-kitab induk hadis dan mengumpulkan data melalui buku, artikel jurnal, video yang berkaitan dengan *Childfree* yang beredar di sosial media maka dari itu metode

---

<sup>18</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015) h. 133.

Observasi dalam pengumpulan data digunakan dalam penelitaian ini untuk mengamati segala tindakan dan respon terkait fenomena childfree ini. maksud utama dalam metode Observasi ini adalah menggambarkan satu fenomena secara deskriptif. Selain itu observasi adalah suatu tekhnik pengumpulan data yang efektif.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sebagai bentuk konsistensi dan fokus dalam penelitian agar tidak keluar dari rumusan masalah yang kami angkat, maka perlu disusun pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini, yaitu:

*Bab Pertama* yaitu pendahuluan yang berisi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Latar belakang berisi alasan penting mengangkat topik yang penting yang akan diteliti. Rumusan masalah berisi poin-poin penting yang akan menjadi pembahasan. Tujuan dan kegunaan penelitian memaparkan urgensi penelitian yang hendak dilakukan mengenai topik yang diangkat. Kajian terdahulu berisi tentang beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung serta membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun kerangka teori berisi teori dasar yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Terakhir yakni sistematika pembahasan yang berisi mengenai susunan pembahasan dari hasil penelitian.

*Bab Kedua*, yaitu landasan teori, yang digunakan dalam menulis skripsi ini.

*Bab ketiga*, mengemukakan telaah redaksional hadis-hadis dari sumber-sumber aslinya dan penelusuran kata demi kata untuk menganalisis hadis tentang keturunan. Hadis-hadis yang telah ditampilkan kemudian dijelaskan kualitasnya, dan menjelaskan syarah dari hadis-hadis tersebut.

*Bab Keempat*, yaitu hasil penelitian, yang berisi relevansi antara hadis-hadis tentang keturunan dengan fenomena *Childfree* di masa sekarang. Di dalamnya juga termuat pandangan beberapa ulama tentang hal ini.

*Bab kelima*, yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori maudhu'I atau Tematik

Kata maudhu'I sendiri berasal dari kata موضوع yang berasal dari isim maf'ul dengan asal kata wada'a yang berarti permasalahan atau pokok permasalahan.<sup>19</sup> Dan menurut istilah lain bahwa maudhu' disini ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dengan itu dapat dikatakan bahwa maudhu' atau tematik ialah sebuah metode mengumpulkan ayat-ayat yang ada di alquran atau mengumpulkan hadis-hadis yang bertebaran pada kitab-kitab yang berkaitan dengan satu tema tertentu yang kemudian disusun berdasarkan asal usulnya, serta pemahamannya. Di dalam pengertian lain Metode maudhu'i ialah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mengumpulkan hadis-hadis lain yang terkait dalam tema tertentu dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.<sup>20</sup> Sebagai salah satu metode maudhu'i, yang tidak hanya digunakan dalam memahami hadis saja akan tetapi juga metode yang lahir untuk memahami al-Qur'an kemudian metode ini ditarik sebagai salah satu model dalam memahami hadis-hadis Nabi, istilah maudhu'I atau tematik dalam pengkajian hadis adalah terjemah dari al- maudhu'i fi syarh al-hadis.

Dalam metode maudhu'i proses memahami sebuah masalah dilakukan dengan mengumpulkan beberapa hadis yang setema dengan satu masalah tertentu. Dalam

---

<sup>19</sup>al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) h. 156

<sup>20</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008) h. 13.

metode maudu'i ini menyelesaikan suatu kasus dalam memahami hadis tidak harus adanya ikhtilaf di dalam hadis tetapi juga hadis yang tidak terdapat ikhtilaf di dalamnya dapat diketahui dengan menemukan makna substansial dari suatu hadis dalam menyelesaikan suatu kasus dengan tema tertentu. Sehingga dengan metode maudu'i ini hal-hal yang syubhat dapat dijelaskan oleh hal yang muhkam.<sup>21</sup>

Pemaknaan hadis dengan model tematik jika dilihat sepintas terkesan sederhana akan tetapi jika menginginkan hasil yang memadai sudah pasti diperlukan keseriusan dengan melibatkan beberapa elemen sebagai pendukung yang akan memerkokoh kajian ini, sehingga akan didapatkan makna yang holistik dari tema tertentu. Kajian ini akan menjadi sulit dari yang terlihat jika semua prosedur di atas dipenuhi dengan konsisten, paling tidak tawaran model tematik ini akan mampu menghantarkan kepada pemahaman yang lebih makro. Sehingga tak hanya mengetahui makna dari redaksi hadis tetapi juga kualitas dari hadis tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tematik dimana hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan memiliki anak atau anjuran untuk memiliki anak akan dikumpulkan.

## **B. Teori Fenomenologi**

Secara bahasa, fenomenologi berasal dari kata *phainomenon* yang berasal dari bahasa Yunani dengan arti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Istilah fenomena dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena itu selalu menunjuk

---

<sup>21</sup>Maulana Ira, *Studi Hadis Tematik*, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 1, No. 2/12 2018, h.196

keluar dan fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Pada awalnya, fenomenologi merupakan salah satu disiplin dalam tradisi filsafat. Edmund Husserl (1859-1938) yang merupakan tokoh dan penggagas teori ini.<sup>22</sup> kemunculan teori ini dilatarbelakangi oleh krisis ilmu pengetahuan, dewasa ini ilmu pengetahuan mengalami kesenjangan dari praktik sehari-hari, sehubungan dengan itu Husserl mengemukakan kritiknya terhadap ilmu pengetahuan :

1. Ilmu pengetahuan telah jatuh pada objektivisme, sebuah pandangan tentang dunia dengan fakta objektif , menurutnya cara pandang seperti ini adalah cara pandang praIlmiah sehari-hari.
2. Kesadaran manusia ditelan oleh tafsiran objektivisme, karena ilmu pengetahuan sama sekali tidak membersihkan diri dari kepentingan-kepentingan dunia.
3. Teori yang dihasilkan dalam upaya membersihkan pengetahuan dari kepentingan-kepentingan itu adalah teori yang dipahami oleh pemikiran barat.

Di dalam bukunya Littlejohn menyebutkan: *“phenomenology makes actual lived experience the basic data of reality”*. di dalam fenomenologi, sebuah pengalaman hidup yang sesungguhnya adalah data dari sebuah realita, sehingga di dalam fenomenologi pengembangan suatu metode tanpa adanya pemalsuan terhadap suatu fenomena sehingga dapat mendeskripsikannya sebagaimana realita yang ada.

---

<sup>22</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, *“Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi”*, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 1/5 2016, h189.

seorang fenomenolog hendaknya memusatkan perhatiannya pada suatu fenomena dan hendaknya menanggalkan segenap teori serta prasangka dalam memahami fenomena yang terjadi.<sup>23</sup> Alferd Schutz dalam fenomenologinya memperkenalkan sebuah konsep realitas berganda (multiple reality) karena bagi Schutz dalam kehidupan ini bukan hanya realitas sosial saja tetapi juga termasuk realitas mimpi, fantasi dan sebagainya. Schutz mengembangkan sebuah konsep dari William James tentang bagian alam semesta, dimana konsep James adalah bagian alam semesta dari dunia fisik, dunia keyakinan dari sebuah suku, dunia ilmu, opini individu, dunia supranatural sampai kepada dunia kegilaan (madness) dan inilah yang ingin dikembangkan oleh Schutz karena James tidak membahas implikasi sosial dari tatanan-tatanan realitas sosial, karena menurut Schutz dunia ini bersifat intersubjektif yang dimiliki bersama orang lain, dengan siapa kita berinteraksi.

Oleh karena itu dunia individu yang diyakini bersifat pribadi sepenuhnya tidak akan bersifat pribadi sepenuhnya karena akan didapati dalam kesadaran menemukan bukti adanya kesadaran orang lain membawa kita pada pemahaman diri kita. bahwa biografi yang kita miliki ini tidak seluruhnya merupakan produk dari tindakan –tindakan kita sendiri, teori Schutz ini sangat mirip dengan interaksionis simbolis dari George Herbert Mead, menurut Schutz realitas-realitas yang sangat berganda adalah aspek dari intersubjektif, dimana realitas sehari-hari adalah common sense atau diambil begitu saja, tampil sebagai realitas utama. Realitas yang seperti ini

---

<sup>23</sup>Bernard Delfgaauw. *Twentieth Century Philosophy* (Filsafat Abad 20) Terj. Soejono Soemargono. (Yogyakarta: Tiara wacana Yogya, 1998) , h.105

yang kita terima, sebuah realita yang menyampingkan setiap keraguan, kecuali realitas itu dipermasalahkan. Realitas common-sense dan kehidupan sehari-hari itu dapat dikatakan sebagai kepentingan praktis di dalam dunia sosial. Esensi dari akal sehat ada dengan sendirinya yaitu dalam kehidupan sehari-hari . ini adalah elaborasi Labenswelt yang dikemukakan oleh Husserl.

Terdapat beberapa defenisi fenomenologi menurut Husserl, yaitu: (1) pengalaman subjektif atau fenomenologikal, dan (2) suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Jadi secara sederhana, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang menganalisis secara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya baik dalam aspek inderawi, konseptual, moral, estetis, dan religius. Sesuatu yang sudah di bahas dan mungkin diakui oleh dunia juga termasuk fenomena dimana *Childfree* merupakan gejala yang saat ini Nampak di tengah-tengah masyarakat dalam mengekpresikan diri mereka terhadap apa yang mereka pilih untuk kehidupan mereka.

Diperlukan pengujian yang teliti dan seksama untuk mengetahui sebuah makna dengan fenomenologi. Karena makna adalah konsep utama dalam fenomenologi, yang merupakan isi penting dari sebuah gejala yang Nampak dengan kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi sebuah makna dari gejala yang Nampak maka dibutuhkan kesadaran dan ketelitian dalam melakukan pendalaman Untuk mengidentifikasi kualitas yang essensial. Husserl memperkenalkan beberapa prinsip-prinsip dalam penelitian fenomenologi dan mengenalkan cara bagaimana mengekspos makna dengan mengeksplisitkan struktur pengalaman yang masih

implisit. Dalam ranah kualitatif aplikasi fenomenologi secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada hakekatnya fenomenologi adalah interpretasi terhadap suatu realitas, Terdapat dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi yakni: a. Textural description: sesuatu yang dialami oleh subjek tentang sebuah fenomena adalah aspek objektif dan dengan data yang bersifat factual yang terjadi secara empiris, b. Structural description: adalah sebuah deskripsi tentang bagaimana makna dan pengalaman dari subjek yang mengalami fenomena tersebut, deskripsi ini menyangkut penilaian, pendapat, harapan serta respon subjektif dari subjek penelitian.<sup>24</sup>

Data dari fenomena sosial yang diteliti dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, diantaranya observasi dan interview, baik interview mendalam (in-depth interview).<sup>25</sup> Observasi sendiri adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan mengamati, mencatat segala fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi terbagi menjadi beberapa macam yang membedakan dalam proses pengumpulan datanya:

- 1) Observasi partisipasi (participant observation) adalah metode pengumpulan data melalui indra mata dengan langsung mengamati

---

<sup>24</sup> Hasbiansyah. Pendekatan Fenomenologi: Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. Mediator vol 9 No. 1/6 2008, h. 171

<sup>25</sup> Mami Hajaroh, Paradigma, pendekatan dan metode penelitian Fenomenologi, Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2010, h.13

fenomena dimana peneliti langsung bergabung pada kelompok tertentu dalam proses pengamatannya.

- 2) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tidak menggunakan pedoman observasi, pada proses ini focus observasi terus berkembang .
- 3) Observasi terang-terangan dimana peneliti menyampaikan langsung kepada subjek yang diteliti bahwa ia akan melakukan observasi dalam pengumpulan data untuk sebuah penelitian.<sup>26</sup>

### C. Teori Syarah Hadis

Kata “syarah” berasal dari bahasa arab yang berarti menjelaskan, menafsirkan dan membeberkan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut istilah, Syarah hadis merupakan pengetahuan yang didapat dari teks-teks hadis menjelaskan makna-makna yang terkandung didalam hadis dengan aspek kehidupan agama ataupun aspek-aspek lainnya. Terdapat pendekatan klasik pada syarah hadis yaitu *Tahlili* berperan mengurai, menganalisis dan menjelaskan makna yang terkandung , metode ini mengungkap hal yang berkenaan dengan substansi hadis seperti bahasa, korelasi dan asbab al-Wurud. Metode ini juga menjelaskan hadis secara mufrodat, kalimat dan mengaitkan dengan hadis serta ayat lain. *Ijmali* yaitu menjelaskan hadis secara ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami serta dapat mengungkap makna secara

---

<sup>26</sup> Rifa’I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA Press,2021) h.90

<sup>27</sup>Wahyudin darmalaksana, *Penelitian Hadis Metode syarah Pendekatan kontemporer: sebuah panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jurnal studi ilmu hadis Diroyah, Vol.5, No.1/9 2020, h.60

literal sehingga pendekatan ini mudah untuk semua kalangan, dan *Muqarran* yaitu menjelaskan hadis dengan membandingkan hadis dengan redaksi yang sama atau mirip pada kasus yang sama atau dengan redaksi yang berbeda pada kasus yang sama, atau membandingkan para pendapat ulama dalam mensyarah hadis.<sup>28</sup>

Memasuki abad modern perkembangan syarah semakin meluas, hadis tidak hanya dilihat dari segi bahasa seseorang saja akan tetapi juga dengan melihat konteks dari hadis tersebut, bagaimana latar belakang hadis tersebut dan bagaimana seseorang memahaminya di masa sekarang. Pada aspek ini beberapa pendekatan kontemporer dapat digunakan seperti antropologi, sosiologi, gender dan bahasa. adapun Teori selanjutnya yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Teori Syarah Hadis dengan pendekatan *Ijmali*. Pada teori ini, hadis-hadis yang telah penulis himpun kemudian di syarah/ dijelaskan maksud dari hadis tersebut dengan mengaitkannya pada sosial masyarakat masa kini, Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dipahami secara general maksud dari hadis tersebut.

---

<sup>28</sup>*Ibid* h.60

### BAB III

#### FENOMENA CHILDFREE DAN HADIS YANG BERKAITAN DENGANNYA

##### A. Childfree

###### a. Pengertian *Childfree*

*Childfree* merupakan kosa kata baru yang mungkin diketahui oleh masyarakat Indonesia kurang lebih tiga tahunan ini, namun sebenarnya istilah ini telah masuk di beberapa kamus bahasa Inggris sebelum tahun 1901 ,seperti kamus Collins yang mengartikan *Childfree* sebagai *having no children; childless, especially by choice* (tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena pilihan), Macmillan mengartikannya sebagai *Used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak) dan adapun Merriam Webster yang mengartikannya *Without Children* (Tanpa anak) dengan diketahui bahwa istilah ini dikenal dalam bahasa Inggris-Amerika.<sup>29</sup>

dari apa yang telah dijelaskan oleh ketiga kamus diatas dapat dilihat arti dari Istilah *Childfree* disini adalah sebuah keputusan dengan penuh kesadaran tanpa adanya kelainan tubuh atau fungsi reproduksi, suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan ini. dalam pengertian lain *Childfree* adalah

---

<sup>29</sup> Victoria Tunggona, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group,2021) h.13

“sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.”<sup>30</sup>

### **b. Sejarah kemunculan dan Perkembangan Childfree**

Menurut Dr. Rachel Chrastil yang juga seorang penulis buku *How to be Childless: A history and Philosophy of Life Without Children* beliau menyatakan bahwa sejak tahun 1500-an banyak dari penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan, sekitar 15 sampai 20 persen dari mereka tinggal di daerah Urban. Dan Dr. Rachel Chrastil mengatakan bahwa sudah banyak dari mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan menggunakan metode Kontrasepsi yang ada pada saat itu<sup>31</sup>. Jika merujuk pada istilah *childfree* yang berarti sebuah keputusan yang diambil oleh pasangan untuk tidak memiliki keturunan dengan penuh kesadaran, ini menandakan bahwa pada tahun 1500-an praktek *childfree* sudah menjadi pilihan oleh sebagian pasangan dari Inggris, Prancis dan Belanda.

Kemudian Istilah ini muncul di dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901, meski pada saat itu peristiwa ini digambarkan secara skeptis dan sebagai pemikiran kontemporer. Paham inipun semakin banyak diminati oleh banyak orang ditandai dengan terbentuknya sebuah organisasi *National Organization of Non-Parents* pada tahun 1972 yang berbasis di AS. Dalam kehidupan barat bahwa *Childfree* ini banyak dimaknai dengan hal positif sebagai bentuk untuk menyiratkan kebebasan dalam memilih pilihan dalam hidup masing-masing. Paham

---

<sup>30</sup> Childfree. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. 05 November 2021. Web. 05 November 2021. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Childfree>

<sup>31</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group, 2021) h.12.

ini dalam beberapa dekade mengalami peningkatan yang lambat namun pasti dalam jumlah orang yang memilih untuk *Childfree*<sup>32</sup>. sebagai paham, *Childfree* pasti akan membawa perempuan dalam ranah pembahasannya, karena secara biologis perempuanlah yang mampu untuk hamil, melahirkan dan menyusui.

wacana tentang kaum perempuan dan kedudukannya dalam kehidupan sosial selalu menjadi topik yang menarik. Sebelum istilah *childfree* muncul ada sebuah istilah yang lebih dulu ada yaitu feminisme sebuah gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Gerakan ini Berangkat dari struktur sosial yang berkembang di masyarakat bahwa Perempuan selalu di kaitkan dengan ikatan domestic. Berkaitan dengan hal itu, feminisme dalam semangatnya memunculkan istilah *equal right's movement* atau gerakan persamaan hak, suatu upaya untuk membebaskan perempuan dari ikatan lingkungan domestik atau rumah tangga<sup>33</sup>. Keluarga di anggap belenggu atas kebebasan wanita, dalam struktur keluarga wanita hanya menempati posisi lemah menurut pandangan feminis. Keluarga juga di anggap sebagai cikal bakal ketimpangan hak di dalamnya.

Perjuangan hak yang dilakukan oleh perempuan membuat mereka berubah dalam pola pemikirannya, yang sebelumnya perempuan mengabdikan diri untuk rumah tangga dan keluarga, kini hal itu bukan lagi tujuan utama. Mereka lebih mementingkan karier dan pendidikannya. Arus modernisme membuat banyak pola

---

<sup>32</sup> Marget Avison and Adrian Furnham, "Personality and Voluntary Childlessness," *Journal of Population Research*, DOI: 10.1007/S12546-014-9140-6 (2015): h.47.

<sup>33</sup> Nuril Hidayati, *Teori Feminisme: sejarah, perkembangan dan relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer*, *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 14 (1), 2018, 21-29 .

yang bergeser dalam kehidupan perempuan, dan perubahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Jepang. Michiko Maeyama<sup>34</sup>, mengatakan bahwa perempuan Jepang dihadapkan dengan dua pilihan sulit ketika mereka dewasa yaitu memilih untuk menikah dan menjadi ibu atau berkarier. Namun saat ini Jepang dihadapkan dengan fenomena menurunnya angka kelahiran karena banyak perempuan yang memilih untuk berkarier diluar rumah.

Isu-isu yang diangkat oleh feminisme memunculkan ide dan gagasan untuk menyamakan hak perempuan dalam politik, mendapat perlindungan dalam Undang-undang serta hak sepenuhnya memiliki dan mengelola tubuhnya sendiri. Mary Wollstonecraft perintis gerakan feminisme Inggris dalam karyanya *A Vindication of the right of woman* (Perlindungan hak-hak kaum wanita) yang ditulis diakhir abad ke 19 mengemukakan bahwa kaum wanita khususnya dari kalangan menengah merupakan kelas tertindas yang harus bangkit dari belenggu rumah tangga.<sup>35</sup>

Keputusan *childfree* tidak hanya diambil oleh sepasang suami istri atau sebelah pihak dari mereka, beberapa orang memutuskan untuk *childfree* dengan tidak menikah dan tidak mengangkat anak. Terdapat beberapa faktor yang mendasari seseorang dalam memilih pilihan ini:

---

<sup>34</sup>Michiko Maeyama adalah Pemimpin Redaksi Sarasa, majalah untuk komunitas Jepang di Jakarta

<sup>35</sup> Nuril Hidayati, Teori Feminisme: sejarah, perkembangan dan relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer, Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 14 (1), 2018, h.21-29 .

## 1. Ekonomi

Beberapa pasangan memiliki tingkat ekonomi yang belum stabil sehingga mereka khawatir akan biaya hidup yang semakin meningkat dikarenakan inflasi<sup>36</sup> sehingga membesarkan anak akan menanggung seluruh biaya hidup anak mulai dari pangan dan pendidikan hingga ia dewasa dan mendapat pekerjaan.

## 2. ketidak siapan mental untuk menjadi orang tua.

Membentuk sebuah keluarga yang sesuai dengan amanah undang-undang, yaitu sebuah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sejahtera, sehat, wawasan berkemajuan, mandiri tentu bukanlah hal yang mudah diperlukan peran ibu dan ayah selaku orang tua untuk menanam nilai-nilai moral dalam sebuah keluarga. Maka dari itu calon ayah dan calon ibu harus menentukan model keluarga impian dan memperdalam keilmuan dengan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membangun rumah tangga dan mendidik anak-anak.<sup>37</sup> Peran orang tua dalam pengasuhan anak merupakan wadah pertama bagi anak jika kondisi keluarga itu menyenangkan dan edukatif tentunya akan sangat baik bagi pertumbuhan mental anak.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus.

<sup>37</sup>Herviana Muarifah Ngewa, Peran Orang tua dalam pengasuhan anak, Jurnal Ya Bunayya, Vol. 1 No. 1 Desember 2019, h.97

<sup>38</sup> *Ibid*, h.113.

Kondisi mental pasangan juga sangat berpengaruh bagi kualitas rumah tangga, seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental terkadang cukup sulit untuk mengelola emosi dan permasalahan sendiri, gangguan mental yang dimiliki oleh pasangan sangat berpengaruh pada dinamika rumah tangga seperti argumentasi dan frustrasi yang berdiri sendiri biasanya akan melewati kehidupan rumah tangga dengan kekaduhan.<sup>39</sup> Tidak semua orang menyadari akan pentingnya kesehatan mental, mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan ini adalah mereka yang memiliki luka batin atau kesehatan mental yang tidak baik sehingga berdampak pada perilaku mereka yang dikhawatirkan akan meneruskannya kepada anak melalui pola pengasuhan.

### 3. kekhawatiran akan lingkungan hidup (ranah makromos)

penganut *Childfree* yang memilih dengan alasan ini adalah mereka yang bertentangan dengan konsep *antroposentrisme*<sup>40</sup> dimana manusia adalah makhluk istimewa melebihi kedudukan alam yang dengan itu menjadikan manusia mengeksploitasi alam dan kerakusan manusia membuat keadaan bumi tidak seimbang lagi, pada faktor ini sebagian orang percaya bahwa manusia di muka bumi telah *overpopulation*

---

<sup>39</sup>Rizal Fadli, bagaimana jadinya jika suami-Istri alami gangguan kesehatan mental?, <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-jadinya-jika-suami-istri-alami-gangguan-kesehatan-mental> (04 September 2022)

<sup>40</sup>Lawan dari *antroposentrisme* adalah ekosentris yaitu sebuah konsep bahwa alam adalah pusat dan harus lebih diutamakan dari manusia.

sehingga menambah anak akan menambah beban bumi karena setiap manusia membawa jejak karbon yang tinggi sehingga dapat merusak dunia, permasalahan *Overpopulation* memang sudah menjadi perhatian banyak pihak dan keilmuan<sup>41</sup> salah satu faktor yang melatarbelakangi adalah jumlah angka kelahiran lebih tinggi dibanding angka kematian. PBB mencatat bahwa populasi di bumi saat ini mencapai 7,7 miliar dan akan bertambah menjadi 8 miliar pada November 2022 belum lagi permasalahan lingkungan hidup seperti pemanasan global yang disebabkan oleh emisi yang ada di bumi. sebagaimana menurut Irmia adalah seorang penganut *Childfree* menurutnya bumi sudah tidak aman bagi pertumbuhan manusia dan khususnya Indonesia perubahan iklim diproyeksikan menyebabkan suhu permukaan meningkat secara konsisten “saya memilih *childfree* inilah cara saya untuk melakukan sesuatu, memperbaiki keadaan. Memilih *childfree* adalah cara untuk memperbaiki bumi dan menyelamatkan anak-anak” Tetapi jika pada wanita faktor yang paling banyak melatarbelakangi keputusan ini adalah kekhawatiran terhadap perubahan bentuk tubuh setelah hamil, melahirkan dan menyusui.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh , MANUSIA, TERLALU (BANYAK) MANUSIA: KONTROVERSI CHILDFREE DI TENGAH ALASAN AGAMA, SAINS, DAN KRISIS EKOLOGI, Prosiding konferensi integrasi interkoneksi islam dan sains p-issn 1535697734; e-issn 1535698808 volume 4, 2022, pp 309 – 320, h.311

<sup>42</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group,2021) h. 24

#### 4. *Obeshphobia*

Ini adalah jenis gangguan kecemasan akan kenaikan berat badan yang berdampak pada perubahan bentuk tubuh, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan *Obeshphobia* ini seperti stigma tentang berat badan, trauma akan *body shaming* dimasa lalu, perempuan yang mengidap *phobia* jenis ini akan menghindari untuk memiliki anak.

#### 5. *Karir*

Menjalani rumah tangga dengan segala kegiatan di dalamnya sudah pasti akan banyak mengorbankan waktu bagi yang menjalaninya, mulai dari waktu bersama pasangan, mengurus keperluan rumah tangga termasuk mengurus anak dan segala hal yang berkaitan dengannya.

Penganut *Childfree* biasanya mereka dengan pendidikan tinggi serta karir yang bagus sehingga mereka sering menduduki posisi-posisi tertentu dalam sebuah instansi karena profesionalisme mereka.<sup>43</sup>

Dalam hal konsep *Childfree* dan Feminisme berbeda, Jika *childfree* diartikan sebagai keputusan manusia untuk tidak memiliki anak atau mengangkat anak. sedangkan feminis berjuang untuk apa yang mereka anggap tidak adil dalam status posisi perempuan pada struktur sosial. Tetapi melihat apa yang paling banyak mendasari wanita dalam memilih *Childfree* adalah kekhawatiran akan perubahan bentuk tubuh adalah sejalan dengan konsep *Body right* atau *Body Politic* sebagai ide

---

<sup>43</sup>Ghea Teresa, Motif dan generativitas Individu Childlessness, (skripsi pada Program Studi Psikologi fakultas Psikologi tahun 2014) h.7

yang digagas oleh feminis agar perempuan mendapatkan hak untuk mengelola tubuh mereka sendiri. Secara sejarah bahwa keduanya memiliki perbedaan, tetapi *childfree* semakin banyak diminati terutama oleh kaum perempuan karena ide-ide yang digagas oleh Feminisme dianggap sejalan dengan kebanyakan wanita modern saat ini.

**c. Event-event yang dilakukan oleh pemikir *Childfree***

Budaya ketimuran yang masih melekat di Indonesia nampaknya tak terlalu terbuka terhadap paham ini. tetapi masyarakat tak sungkan untuk membahas persoalan ini di ranah public, Social media adalah media yang tepat dalam penyebaran Informasi hal ini pun didukung oleh sebuah riset yang dilakukan oleh Wearesosial Hootsuite pada tahun 2019 bahwa pengguna social media di Indonesia mencapai 150 juta dari jumlah polulasinya.<sup>44</sup> Beberapa grup whatsapp dan akun media social seperti Facebook dan akun Instagram pun sudah dibentuk untuk membahas segala yang berkaitan dengan *Childfree* ini diantaranya @childfreeindonesia pada akun ini posingan pertama bercerita tentang wanita asal jawa timur yang memilih untuk *Childfree* sejak umur 17 tahun dan mendapat privilege atas otonomi hidupnya melalui suaminya yang sepakat atau mendukung pilihannya , @childfreelife.id melihat postingan pertamanya akun ini sudah mulai aktif sekitar tahun 2018 pada saat itu *Childfree* hampir-hampir tidak diketahui oleh orang, aktifitas pada akun ini adalh memposting hal-hal yang berkaitan dengan *Childfree* mulai dari Quote dan opini orang-orang yang memilih untuk *Childfree* dengan bercerita tentang kehidupan mereka dan @childfreemilenialindonesia postingan

---

<sup>44</sup> Novie Oktaviane Mufti, *Heal Your Self*, (Bandung: CV.IDS,2019) h.124.

pertama pada akun ini dimulai pada tahun 2020 akun ini membagikan quote dan segala hal yang berkaitan dengan *Childfree*. Dari akun-akun ini dapat kita ketahui bahwa sebelum *Childfree* menjadi trending topic di media sosial tahun 2021 sudah ada penganut *Childfree* walaupun jumlahnya tidak dapat diprediksi dari jumlah pengikut akun sosial media tersebut.<sup>45</sup>

### **B. Kumpulan hadis-hadis yang berkaitan tentang *Childfree***

Dalam mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, maka penulis menggunakan takhrij hadis dimana secara bahasa adalah *ijtimā‘ amrayn mutadādayn fī shay’ wāhid* : terkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah sedangkan menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada kitab-kitab sumber aslinya ketika hadis diriwayatkan secara lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan nilainya jika diperlukan.<sup>46</sup> Takhrij mukhtasar adalah langkah yang penulis ambil dalam menelusuri dan menyimpulkan hadis, pada takhrij mukhtasar penelusuran hadis dilakukan tidak mendalam hanya menelusuri hadis kemudian melihat kualitas hadis tersebut berdasarkan pendapat ulama. takhrij memiliki metode-metode dalam menelusuri hadis, dalam hal ini penulis menggunakan metode takhrij dengan salah satu lafal matan hadis yaitu تَرَوُّوْا, أَكْثَرُ, انْقَطَعَ.

<sup>45</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group, 2021) h. 121.

<sup>46</sup> Mahmud al-Tahhan, *Metode Takhrij Al-Hadith dan penelitian sanad hadis*, (Surabaya; IMTIYAZ, 2015) h.1.

### a. Hadis anjuran menikahi wanita yang banyak anaknya

- 1) Sunan abi daud kitab nikah bab larangan menikahi wanita yang tidak memiliki anak

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُحْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ»<sup>47</sup>

Adapun kualitas dari hadis di atas menurut kitab sumbernya adalah **hasan shahih**, istilah dari imam tirmidzi ini menurut ibnu shalah adalah hadis yang memiliki dua sanad, dimana hadis dengan sanad pertama dinilai hasan dan yang kedua dinilai shahih. Pendapat lain menyatakan bahwa istilah ini merujuk kepada keraguan ulama antara hadis ini shahih atau hasan.<sup>48</sup>

### b. Tiga amalan yang tidak terputus setelah wafat

- 1) Sunan abi daud kitab wasiat bab sedekah atas nama mayit

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " <sup>49</sup>

hadis ini berkualitas **shahih** menurut kitab induknya, shahih sendiri adalah derajat hadis dengan status maqbul (diterima) sebagai hujjah, adapun shahih menurut

<sup>47</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-a'yasy, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Beirut: al-maktabah al-'asriyah, t.th) h.220

<sup>48</sup>Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h. 60

<sup>49</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-a'yasy, *Sunan Abi Dawud*, Juz II(Beirut: al-maktabah al-'asriyah, t.th) h.117

istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit (teliti), dari perawi yang semisalnya hingga akhirnya, tanpa ada syudzuz dan ‘illat.<sup>50</sup>

### c. Hadis “doa nabi kepada anas bin malik”

1) Hadis at-tirmidzi At-tirmidzi munaqib anas bin malik r.a

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ. قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ»<sup>51</sup>

Adapun kualitas dari hadis di atas menurut kitab sumbernya adalah **hasan shahih**, istilah dari imam tirmidzi ini menurut ibnu shalah adalah hadis yang memiliki dua sanad, dimana hadis dengan sanad pertama dinilai hasan dan yang kedua dinilai shahih. Pendapat lain menyatakan bahwa istilah ini merujuk kepada keraguan ulama antara hadis ini shahih atau hasan.<sup>52</sup>

### C. Syarah hadis-hadis yang berkaitan dengan *Childfree*

Di dalam syarahnya, abu dawud menjelaskan bahwa hadis ini mengandung dua sifat dari wanita yaitu *al walūd* (memiliki banyak anak) dan *al wadūd* (mencintai suaminya), jika wanita memiliki sifat *al walūd* tetapi ia tidak *al wadūd*, maka suami tidak mencintainya. Dan jika dia memiliki sifat *al wadūd* tapi tidak memiliki sifat *al walūd* maka tidak akan terealisasi tujuan pernikahan yaitu memperbanyak umat dengan cara melahirkan generasi baru, dan adanya sifat ini dari wanita dengan melihat kerabat-kerabatnya, ketika keturunan kerabat itu mungkin sama. Dan Allah

<sup>50</sup> Abdurrahman bin Ibrahim al-khumais, *Kamus Ilmu hadith (Arab-Melayu)*, (Johro baru:Perniagaan Jahabersa, 2012) h.186

<sup>51</sup> Muhammad bin isa al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-shahih Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013) h. 521

<sup>52</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h. 60

lebih mengetahui makna “tazawwaju” adalah diharapkan untuk tetap memelihara pernikahan jika wanita itu memiliki kedua sifat ini.<sup>53</sup>

Dari hadis ini para ulama menuturkan bahwa kematian seseorang dapat memutus amal perbuatannya, sehingga pahala yang mengalir untuknya dari amal perbuatannya juga ikut terputus kecuali dari tiga hal di atas karena pada hakekatnya ia turut andil di dalamnya. Anak yang shalih merupakan hasil didikannya, begitu juga ilmu yang ia tuangkan lewat pembelajaran dan penulisan, dan sedekah jariyah yang telah ia wakafkan semasa hidupnya”. Di dalam hadis ini juga mengandung keutamaan Nikah karena anak yang shalih akan didapatkan dengan cara menikah, kemudian dalil atas keabsahannya wakaf, serta menyebarkan ilmu.<sup>54</sup>

Tentang banyaknya anak dan harta Anas, Imam muslim meriwayatkan diakhir hadis ini dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas R.a berkata “*Demi Allah, sesungguhnya hartaku sangat banyak, sementara anak-anakku dan anak-anak dari anak-anakku berjumlah hampir seratus*” disebutkan dalam riwayat yang lain anas mengatakan bahwa anak perempuannya mengabarkan kepadanya bahwa hingga datangnya al Hajjaj ke bashrah telah dikuburkan seratus dua puluh orang dari

---

<sup>53</sup>Muhammad Syams al-Haq dan Muhammad Ashraf, ‘Aunul ma’bud,(Lebanon; Beirut, 2005) h.961.

<sup>54</sup> Yahya bin syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Muslim 8*, (Jakarta; Darus Sunnah,2013) h.82.

keturunanku. Sedangkan anas berumur panjang mayoritas ulama mengatakan umurnya mencapai 107 tahun dan yang paling sedikit mengatakan 99 tahun.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul bari Syarah Shahih al-Bukhari 30* ( Fathul Bari Penjelas kitab Shahih Al-Bukhari) Terj. Amiruddin dan Amir Hamzah, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM,2011) h.504

**BAB IV**

**ANALISIS SYARAH HADIS DAN PANDANGAN ULAMA TENTANG  
HUKUM MEMILIKI ANAK**

**A. Analisis syarah hadis-hadis berkaitan dengan *Childfree***

**a. Analisis Syarah hadis anjuran menikahi wanita yang banyak anaknya**

Hadis ini sebagai penegasan dari Nabi Saw tentang keutamaan membangun rumah tangga dan adanya sifat *al wadūd* dan *al walūd* disini sebagai jalan agar terealisasikannya kehidupan rumah tangga di dunia maupun akhirat yaitu memperbanyak umat dan larangan *tabattul*, makna *tabattul* sendiri adalah menghindari perempuan dan pernikahan dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah. Penjelasan terkait hadis ini juga dijelaskan oleh Khalīl ahmad al-Syaharanfuri beliau memahami *al walūd* juga sebagai wanita yang subur. Pada kesempatan yang lain kholil juga menjelaskan bahwa larangan menikahi wanita mandul tidak sampai kepada haram.<sup>56</sup>

Hadis ini juga memperjelas dalil-dalil lain tentang kodrat ilahi wanita yang tidak dapat diubah seperti menstruasi, Hamil, melahirkan dan menyusui. dan lingkup masyarakat yang juga dipengaruhi oleh budaya menjadikan Wanita “dituntut” untuk memiliki anak. Jika dilihat dari pendapat dr. Nugroho Setiawan Sp.And menegaskan,

---

<sup>56</sup>Ahmad al-Syaharanfuri, *bazlul majhud fi halli sunan abi dawud*, (Bairut: Dar al basair al-Islamiyah) Juz VII, 586.

Suami memiliki andil 40% dalam kehamilan istrinya<sup>57</sup>, nyatanya banyak lelaki dan lingkungan masyarakat yang memandang tidak adanya anak dalam rumah tangga adalah disebabkan karena gangguan system reproduksi pada wanita. Konstruksi masyarakatpun sangat mempengaruhi keputusan wanita dalam memiliki anak, Walaupun terdapat slogan “tubuhku milikku” yang sering digaungkan feminist, Namun nyatanya agama dan budaya yang telah menancap kuat pada masyarakat Indonesia membuat *Childfree* sebagai pilihan yang sulit diterima.

Sebelumnya anjuran untuk dapat memiliki anak bukan hanya dijelaskan oleh hadis di atas, sudah ada ayat al-Qur’an yang berbicara akan hal itu pada surah al-baqarah ayat 187, Allah berfirman

...فَالَّذِينَ بَدِشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...

...Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu,..<sup>58</sup>

kalimat sebelumnya pada ayat ini menjelaskan tentang bolehnya mencampuri isteri ketika malam bulan Ramadhan, dan syaikh jalaluddin di dalam tafsirnya mengatakan makna “carilah apa yang telah di tetapkan Allah untukmu” adalah

---

<sup>57</sup> Hanna Pratiwi, 40 persen peluang kehamilan ditentukan oleh kesuburan Pria, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-372834/40-persen-peluang-kehamilan-ditentukan-oleh-kesuburan-pria> (02 juni 2022)

<sup>58</sup> Al-Qur’anul Karim, Dārūn nāsyir al-Qurṭubah al-Dauliyah, (Bandung;Cordoba, 2019) h.29.

mendapatkan anak dari bercampur dengan isteri.<sup>59</sup> Anjuran untuk memiliki anakpun terdapat pada dua sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Maka tak heran mereka yang tidak sependapat dengan pemahaman *Childfree* selalu melatarbelakangi alasannya dengan dalil-dalil agama. Karena memiliki anak bagi mereka bukan hanya sebagai bentuk keinginan semata tetapi juga bagian dalam meraih kedudukan yang mulia dalam menjalankan agama.

#### **b. Analisis syarah Hadis tiga amalan yang tidak terputus setelah wafat**

Ulama sepakat atas keabsahan hadis di atas dan tiga amalan di dalamnya yang sampai kepada mayit. Maka dari itu atas dasar inilah orang tua wajib mendidiknya dengan pendidikan yang baik agar anak menjadi insan bertakwa yang senantiasa mendoakan orang tua. Selain menerangkan akan keutamaan doa anak shalih kepada orang tua, hadis ini juga mengandung makna akan pentingnya visi-misi dalam pernikahan. Mendorong pasangan untuk terus belajar agar dapat mendidik anak dengan baik. Tentunya keutamaan doa anak shalih tidak didapat oleh mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Dari hadis di atas diketahui bahwa Dalil-dalil agama sering menjadi alasan pasangan untuk memutuskan memiliki anak terlebih bagi mereka yang tinggal di Negara pronotalis<sup>60</sup> dengan arus budaya serta agama yang kuat. Kehidupan sosial merupakan cermin dari nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, sering kita

---

<sup>59</sup> Jalaluddin al mahili & jalaludddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalayn*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo,2019) h. 97.

<sup>60</sup>Pronotalis adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan penduduk dengan mendukung angka kelahiran.

mendengar bahwa “anak merupakan titipan Tuhan yang paling berharga, anak adalah investasi untuk akhirat” menandakan bahwa umat beragama memiliki nilai tersendiri terhadap keberadaan anak. Indonesia sebagai Negara dengan budaya timur yang kuat, cukup asing dengan keputusan *Childfree* karena nilai yang diyakini akan keberadaan anak ( *Value of Children* ) seperti kedudukan sosial, ekonomi dan Psikologi keluarga.<sup>61</sup>

### c. Analisis syarah hadis Doa Nabi kepada Anas bin Malik

Hadis ini menunjukkan bolehnya berdoa untuk meminta banyak anak dan harta serta keberkahan atas keduanya, disini menunjukkan bolehnya meminta sesuatu berupa hal dunia tetapi juga mendoakan keberkahan atasnya. Berkahnya sesuatu dengan bertambahnya kebaikan dari hal tersebut.

Doa bukan hanya sarana ibadah hamba kepada Rabbnya, tetapi juga lantunan harapan dan kebiasaan yang sangat melekat pada kehidupan umat beragama. Saling mendoakan pun merupakan hal yang lumrah dan wajib bagi sesama, disebagian pola masyarakat doa sudah seperti ucapan sehari-hari tanpa harus adanya momen-momen tertentu. seperti di Negara Turki, masyarakatnya sudah terbiasa saling mendoakan ketika berjumpa seperti “*Alloh’a Emanet Olsun* yang artinya aku titipkan keselamatanmu pada Allah, *Alloh Korusun* yang artinya Allah menjagamu.”<sup>62</sup> Indonesia sebagai Negara dengan keramah-tamahannya juga terbiasa mengucapkan

---

<sup>61</sup> Miwa patnani, bagus takwin dan Winarini Wilman Mansoer, Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi *Involuntary Childless*, Jurnal Ilmiah Psikologi terapan, Vol. 09 No. 01 Januari 2021, h.119.

<sup>62</sup> Faris Fath, 6 Ucapan Doa khas penduduk lokal Turki, 11 Agustus 2015 <https://frsfth25.wordpress.com/2015/08/11/6-ucapan-doa-khas-penduduk-lokal-turki/> (03 Juni 2022)

doa dimomen-momen tertentu seperti pernikahan dengan doa “Semoga sakinah, segera diberi momongan” dan tak jarang menanyakan jika dipertemuan keluarga “sudah berapa anaknya”, “semoga lekas punya keturunan ya”.

Selaras dengan harapan untuk memiliki anak yang di ceritakan di dalam Al-Qur’an tentang kisah Nabi Zakaria di dalam surah Ali ‘Imran ayat 38

هٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ

سَمِيعُ الدُّعَاءِ

38. Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".<sup>63</sup>

“pada waktu itu berdoalah zakaria” pada pangkal ayat 38. Pada waktu itu. Yaitu setelah melihat perkembangan jasmani dan rohani maryam, seorang anak yang dinazarkan oleh ibunya itu, ketika dia ditanya tentang dari mana makanan itu, dia menjawab dengan jawaban penuh iman padahal ia masih kecil. Tersadarlah zakaria, mungkin jika ia benar-benar memohon kepada Allah untuk dapat memiliki keturunan akan dikabulkan sebagaimana istri imran telah dikabulkan permohonannya. Maka berdoalah ia “katanya: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang

<sup>63</sup> Al-Qur’anul Karim, *Dārūn nāsīr al-Qurṭubah al-Dauliyah*, (Bandung;Cordoba, 2019) h.55.

baik.” Telah tua aku ini yaTuhanku, namun keturunanku tidak ada juga, maka inginkanlah aku agar Engkau karuniai aku seorang keturunan yang baik”

Demikianlah doa yang selalu ia latunkan ketika sedang mengasuh Maryam. Sampai dijadikan nya doa itu dalam sembahyangnya. Dan memang Doa adalah sembahyang dan Sembahyang adalah doa, yakni menurut aturan sembahyang waktu itu. Dan pada ayat 39 “ Maka menyerulah kepadanya malaikat, sedang ia sembahyang di Mihrab” artinya ketika ia sedang sembahyang dalam keadaan khusyuk. Berkatalah malaikat “Sesungguhnya Allah menggembirakan engkau dengan Yahya” artinya Allah mengabulkan permohonanmu, dengan memberikanmu keturunan yang bernama Yahya.

Terkabulnya doa itu sangat membuat kagum Zakaria, walau ia sudah meyakini bahwa doa yang sungguh-sungguh tidak mustahil dikabulkan oleh Allah. Setelah malaikat memberi kabar akan terkabulnya permohonannya, ia pun tercengang dan berkata: “ya Tuhanku bagaimana aku akan memperoleh anak, sedang tua telah mencapaiku dan istriku mandul”, ia percaya bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi, tetapi bagaimana jalannya. “Dia berkata (yaitu sabda Tuhan yang disampaikan dengan perantara malaikat itu): Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki” (ujung ayat 40) artinya memang menurut kebiasaan orang tua yang berumur 100 Tahun dengan istri yang mandul dan telah tua pula, mustahil dapat memiliki anak. Tetapi jika Tuhan sudah berbuat lain, apa yang mesti di herankan?.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*,(Singapura; Pustaka Nasional pte LTD,1999) h.766.

Seperti itulah gambaran besarnya rasa keinginan untuk memiliki anak dari seorang yang sudah tua dan beristeri tua serta mandul. Al-Qur'an secara langsung memberitahukan bahwa salah satu fitrah manusia adalah keinginan untuk memiliki anak, sebagaimana Nabi zakaria dan istri Imran memohon kepada Allah agar diberi keturunan yang baik. Maka tak heran harapan dan doa-doa untuk memiliki anak oleh pada setiap pasangan adalah hal yang sangat wajar bahkan ketika pasangan yang sudah menjalani bahtera rumah tangga yang begitu lama namun tak kunjung memiliki anak, mereka akan melakukan berbagai upaya untuk dapat memiliki anak walau dengan biaya yang besar.

Hadis ini juga memiliki keterkaitan dengan hadis anjuran menikahi wanita yang banyak anaknya. Dimana Nabi menyukai akan banyaknya jumlah umatnya, Nabi juga menunjukkan kesenangannya itu melalui doanya kepada Anas bin malik dengan memohon kepada Allah agar Anas bin malik dapat memiliki keturunan yang banyak serta keberkahan atas itu. Keberkahan yang dimaksud adalah agar keturunannya menjadi orang-orang yang shalih. Sehingga pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan di dalam hubungan yang halal akan tetapi juga meneruskan kebaikan , yang tidak hanya dilakukan oleh pasangan tetapi juga keturunan yang baik akan menebarkan kebaikan kepada sesama. Karena memiliki dan mendidik anak juga wujud berkontribusi membangun negeri agar adanya generasi penerus bangsa.

## B. Pandangan ulama tentang Hukum memiliki anak

Berbicara tentang meneruskan keturunan maka tak lepas dari rencana pasangan untuk mengatur hubungan seksual mereka, terdapat istilah di dalam fiqh yang dinamakan 'Azl (senggama terputus) secara etimologi diartikan sebagai menjauh atau menyingkir sedangkan menurut terminology 'azl adalah mengeluarkan dzakar (penis) dari farj (vagina) istri sesaat hendak ejakulasi sehingga mani terpecah diluar vagina istri, atau istri menggunakan alat yang dapat menghalangi masuknya mani kedalam vaginanya. Ulama pun berbeda pendapat terkait masalah 'azl ini ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan praktik ini. adapun ulama yang tidak membolehkan praktik ini adalah Ibnu Hazm yang berpegang pada hadis:

“dari jumadah bin wahab saudara ukasyah bahwasannya ia berkata :saya hadir bersama Rasulullah dalam sebuah kelompok ia dan berkata: saya hampir melarang al-ghailah, tetapi kemudian saya mempertimbangkan orang Roma dan Persia, dan mendapatkan perempuan-perempuan mereka biasa menyusui anak-anak mereka dalam keadaan hamil tanpa akibat buruk. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah 'azl lalu beliau bersabda, 'azl itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi”<sup>65</sup>

Adapun dikalangan imam mazhab fikih yang empat juga terdapat perbedaan dalam kebolehan melakukan 'Azl, imam malik, hanafi dan Ahmad bin hambal membolehkan melakukan 'Azl terhadap istri dengan adanya persetujuan, dengan istri yang berstatus budak dibolehkan dengan adanya persetujuan dari tuannya dan dari kalangan budak yang disetubuhi 'azl dinolehkan dengan tanpa persetujuan dari pihak manapun. Sedangkan menurut imam syafi'I membolehkan secara mutlak dengan memandang bahwa 'azl itu sendiri bukan sebuah perbuatan yang dilarang maka

---

<sup>65</sup>Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* , juz III (Beirut) : Maktabah al-Islami, t.th), h. 68.

dalam prakteknya tidak memerlukan syarat tertentu kepada istri ataupun budak. Namun kebanyakan dari pengikut mazhab ini menyatakan bahwa praktek ini hanya boleh dilakukan jika dengan persetujuan istri.<sup>66</sup> Kalangan yang membolehkan ‘azl berpegang pada hadis “Dari jabir bin Abdullah berkata:kami para sahabat Nabi dahulu biasa mempraktekkan al-Azl di masa Nabi Saw, sementara al-Qur’an sedang di wahyukan”

Dalam syarahnya yang otoritatif atas shahih muslim, imam nawawi mengomentari hadis yang nampaknya bertentangan, ia mengatakan bahwa hadis-hadis yang melarang praktek ‘azl adalah hadis yang mengandung “ketidaksukaan” atas perbuatan itu, sedangkan hadis-hadis yang “membolehkan” menafikan larangan tetapi tidak membatalkan ketidaksukaan. Itulah sebabnya ‘Azl (makruh) dalam segala keadaan. Sedangkan ibnu hajar mengomentari hadis tentang larangan ‘Azl, ibnu hajar mengatakan bahwa beberapa pemikir islam menganggap hadis yang diriwayatkan oleh jumadah bertentangan dengan sejumlah hadis lain tentang masalah ini.<sup>67</sup>

Kemudin menurut NU salah satu ormas Islam meliris dalam websitenya terkait hukum ini juga dengan mengambil permisalan dengan ‘azl, jika melihat *Childfree* bila dalam praktiknya menolak anak dalam keadaan belum potensial wujud seperti praktik ‘azl ini yaitu menumpahkan sperma diluar vagina istri, mengutip pendapat Imam al-ghazali:

---

<sup>66</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya a’ Ulumu alDin*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 57.

<sup>67</sup>Muhamad Dani Somantri, *et al*, Analisa hukum menunda kehamilan perkawinan usia dini perspektif istihsan sebuah upaya membangun keluarga berkualitas, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 203 Vol. 3, No. 2/12 2018, h. 212.

“saya berpendapat bahwa ‘*azl*’ hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrim atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan *dasa nash* atau *qiyas* pada *nash*, padahal tidak ada *nash* maupun asal *qiyas* yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘*azl*’. justru yang ada adalah asal *qiyas* yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh sama setelah pernikahan, atau tidak *inzal* atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanyakarena anak akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.” (Abu hamid al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumuddin*, (Beirut, Darul Ma’rifah), Juz II h.51<sup>68</sup>)

Pendapat imam al ghazali inipun didukung oleh az-Zabidi secara tegas menyatakan :

“karena sebenarnya seorang lelaki tidak wajib menikah kecuali saat terpenuhi syarat-syaratnya. Sebab itu, bila menikah maka ia tidak wajib melakukan apapun kecuali menginap disuatu tempat bersama istri dan menafkahinya. Bila ia menyetubuhinya, maka ia tidak wajib baginya untuk *inzal* atau memasukan sperma ke rahim istri. Karena itu, meninggalkan semua hal tersebut hanyalah meninggalkan keutamaan, tidak sampai makruh apalagi haram.”

---

<sup>68</sup> Ahmad muntaha AM, Hukum Asal Childfree dalam kajian fiqh Islam, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqh-islam-CuWgp> (05 September 2022)

Berbeda kondisinya jika melakukan *Childfree* dalam keadaan sudah potensial wujud di dalam rahim, dan melakukan operasi pengangkatan alat reproduksi adalah haram hukumnya.

dari permasalahan ‘azl ini kemudian *Childfree* dikaitkan, secara hukum asal tidak ada dalil-dalil yang ada di nash al-Quran maupun hadis yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan memiliki keturunan. Menikah memiliki hukum tersendiri bagi tiap-tiap individu. Syekh syauqi Ibrahim Alam dari dar ifta mesir, mengeluarkan fatwa nomor 4713, 5 februari 2019 yang berisi beberapa poin diantaranya;

“Syariat tidak mewajibkan setiap orang yang menikah untuk memiliki anak, tetapi kebanyakan kaum muslimin pada umumnya untuk menikah dan memperbanyak anak. Dan keputusan itu tercukupi dengan dorongan untuk melakukannya dengan penjelasan sebagai tanggung jawab orang tua (suami-istri).”<sup>69</sup>

### **C. Menyikapi fenomena childfree dalam pandangan hadis dan pendapat ulama**

Hadis-hadis di atas telah secara jelas menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah mendukung dan menyukai hal itu dan keutamaannya pun tidak hanya dijelaskan di dalam teks akan tetapi tertanam kuat pada kepercayaan yang ada di tengah masyarakat. Secara hukum bahwa tidak ada kewajiban yang dibebankan oleh

---

<sup>69</sup>Redaksi, Hukum *Childfree* menurut pandangan Islam, <https://hidayatuna.com/hukum-childfree-menurut-pandangan-islam/> (12 juni 2022)

agama untuk seorang muslim memiliki anak, menurut KH. Husein Muhammad terdapat empat hak reproduksi di dalam Islam,<sup>70</sup>

1. hak menikmati hubungan seksual

dalam pernikahan hubungan seksual adalah sesuatu yang memang menjadi konsekuensi di dalamnya, menikmati hubungan seksual adalah hak dari tiap pasangan sehingga dalam melakukannya tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak, hak menikmati hubungan seksual ini telah diatur di dalam al-Qur'an surah al baqarah ayat 187.

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

2. hak menolak hubungan seksual

hak ini dimiliki oleh suami maupun istri, hak ini demi mencegah adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak dimana yang memaksakan untuk melakukan hubungan seksual dimana salah satu pihak tidak sepenuhnya dalam keadaan baik dan tidak berani mengatakan tidak.

3. hak melakukan aborsi

dalam hal ini, ulama sudah sejak lama membahasnya dengan beberapa pendapat serta ketentuan seperti aborsi sebelum dan sesudah ditiupkannya ruh di dalam janin, adapun hukum melakukan aborsi sesudah ditiupkannya ruh adalah

---

<sup>70</sup> KH. Husein Muhammad Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.270.

haram menurut kesepakatan ulama fiqih. Adanya perbedaan pendapat terkait aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan ruh sebagai berikut :

- 1) Dibolehkan secara mutlak tanpa alasan apapun karena dianggap belum adanya kehidupan pada rahim sebelum usia 4 bulan, pendapat ini diakui oleh Muhammad Ramli dalam kitab al-Nihayah, ulama zidiyah, sebagian mazhab hanafi dan sebagian mazhab syafi'i.<sup>71</sup>
- 2) Dibolehkan karena ada uzur dan makruh jika tanpa uzur, pendapat ini kemukakan oleh sebagian mazhab hanafi dan syafi'i.
- 3) Dan makruh secara mutlak walaupun dengan uzur, ini adalah pendapat sebagianr ulama malikiyyah
- 4) Dan haram melakukan aborsi secara mutlak walaupun belum ditiupkan ruh karena air mani yang telah menetap didalam rahim w tidak boleh dikeluarkan.

#### 4. hak menolak memiliki anak,

di dalam al-Qur'an memaparkan bahwa wanita yang hamil berada dalam kondisi yang lemah dan berat, bahkan nyawa sebagai taruhannya ketika wanita sedang melahirkan. Mengingat hal tersebut, maka masuk akal jika wanita menolak untuk hamil dan memiliki anak, mengingat anak adalah hak bersama bukan hak dari istri atau suami saja maka sudah sepatutnya seorang suami dapat mempertimbangkan ketika istri menolak untuk hamil, begitu menurut ulama kesetaraan Gender KH. Husein Muhammad.

---

<sup>71</sup>Fatmawati, Aborsi dalam perspektif hukum Islam, Jurnal al-Maiyyah, Vo.9, No.1 Januari-Juni 2016, h.157

Menurut wakil Sekjen MUI (Majelis Ulama Indonesia) Amirsyah Tambunan bahwa keputusan untuk punya anak atau tidak adalah Hak dari setiap pasangan, tetapi dalam pandangan Islam hal ini sangat disayangkan karena berketurunan dalam rumah tangga adalah kodrat manusia, sehingga jika kodrat itu tak terlaksana akan timbul kekosongan jiwa,<sup>72</sup> Yang akan menimbulkan problem dalam rumah tangga yang tanpa kehadiran anak.<sup>73</sup> Fenomena *childfree* dalam perspektif hadis dengan pendapat ulama adalah makruh dikarenakan *childfree* merupakan keputusan untuk bebas anak bukan dengan alasan kesehatan, melainkan seperti faktor sosial, filosofi, lingkungan dan ekonomi.

Tetapi terlepas dari perbedaan ulama tentang kebolehan *Childfree* ini, tentu memiliki anak punya keutamaan yang banyak, diantaranya :

#### **a. Mengikuti sunnah Nabi Saw**

Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam dan Rasulullah sebagai teladan telah menjelaskan bahwa menikah adalah Sunnahnya dan setiap pasangan yang menikah selalu mengharapkan agar hadirnya keturunan dimana hal ini juga dianjurkan oleh agama melihat kemashlahatan yang ada jika hadirnya anak di dalam keluarga.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Ilham safutra, *Child-free pilihan yang tidak selayaknya dihakimi*, <https://today.line.me/id/v2/article/Rpwzne> (27 mei 2022)

<sup>73</sup> Fenny Mariah Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak (Studi Kasus Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan), (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2019), h.4.

<sup>74</sup> Ach Farid, "Hadis tentang memperbanyak keturunan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu dawud No. Indeks 2050 di dusun Batubalang Pamekasan) (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Sunan Ampel Surabaya)" h.32.

**b. Menjadi salah satu sumber bahagia**

Anak merupakan salah satu sumber bahagia bagi pasangan suami isteri, Karena banyak dari pasangan yang menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga, sehingga ketidakhadiran anak menjadi salah satu sebab adanya pertikaian. Anak juga menjadi alasan pasangan untuk tidak bercerai.<sup>75</sup>

**c. Sebagai ladang ibadah, karena mengurus dan membesarkannya dinilai ibadah oleh Allah**

Lelah letihnya seseorang yang mengurus anak akan diberi ganjaran pahala jika ia melakukan Demi Ridha Allah, sebagaimana Menikah adalah ibadah maka segala hal yang berkaitan dengannya pun akan dinilai Ibadah.

**d. Keutamaan doa anak setelah orang tua wafat**

Bagi muslim dan muslimah yang meyakini akan adanya hari akhir dan perhitungan amal, meyakini akan kebutuhan amal dari si mayit kepada yang masih hidup. Dalam islam anak yang shalih memiliki keistimewaannya dalam mendoakan orang tuanya yang telah meninggal.

**e. Penerus generasi bangsa**

Salah satu tanda bertumbuhnya suatu Negara dengan baik adalah angka kelahirannya tidak lebih rendah dari angka kematian. Karena suatu bangsa akan terus berjalan jika ada penerus dari bangsa itu sendiri, beberapa Negara sedang gencar

---

<sup>75</sup>Chici Rima Putri Pratama *Value Children Dalam Budaya Adat: Eksistensi Anak Laki-laki pada keluarga Suku Komerling* , An-Nisa': Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol .12 , No.01, Juni 2017, h.92.

melakukan kebijakan pro natalis dengan mendukung para penduduknya untuk memiliki anak, bahkan di beberapa negara membayar agar warganya mau memiliki anak, seperti di Negara singapura yang memberi uang kepada orang tua atas kelahiran anak pertama dan kedua sebesar 109 juta, kemudian ada jerman yang menggaji orang tua sebesar 340 juta pertahun, langkah ini dilakukan oleh beberapa Negara karena melihat angka kelahiran yang terus menurun.<sup>76</sup> Sehingga memiliki anak dengan ideal yang dianjurkan oleh Negara juga dapat membantu kelangsungan sebuah Negara itu.

---

<sup>76</sup> Denny Armandhanu, *Empat Negara ini dorong warganya perbanyak anak*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151030110856-113-88385/empat-negara-ini-dorong-warganya-perbanyak-anak> (12 juni 2022)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Childfree* sebuah paham yang sudah ada sekitar tahun 1500-an adalah paham yang dianut oleh pasangan maupun individu untuk hidup bebas anak baik secara biologis maupun mengangkat anak, sebagai gaya hidup baru dan dianggap sebagai pemikiran kontemporer *Childfree* semakin banyak diminati. Gaya hidup ini semakin populer terutama pada Negara-negara maju dimana banyak wanita mengalami transisi gaya hidup dari menjalani rumah tangga dan mengurus anak kepada melanjutkan karir tanpa menikah berbeda halnya dengan Negara-negara yang masih kuat dengan budaya timur dan agama, pilihan *Childfree* tak menjadi populer karena dianggap bertentangan dengan norma-norma yang diyakini. Beberapa faktor juga melatar belakangi seseorang mengambil keputusan ini seperti ekonomi, kesehatan mental, permasalahan ekologi dan obeshophobia (ketakutan akan perubahan bentuk tubuh) diakibatkan pasca melahirkan.

Setelah melakukan penelusuran di dalam kutubus sittah, bahwa didapati hadis yang erat kaitannya dengan dukungan dari Rasulullah untuk memiliki anak, hadis-hadis tersebut membahas tentang anjuran memiliki anak, keutamaan do'a anak maupun do'a Rasulullah kepada anas bin malik agar memiliki anak banyak. Setelah melakukan rangkaian metode maudu'i pada hadis-hadis tersebut, didapati bahwa hadis-hadis di atas *Maqbul* (dapat diterima) dan secara otoritas Nabi Saw, menunjukkan betapa beliau sangat menyukai umatnya memiliki keturunan karena

dengan melahirkan keturunan seorang Muslim sudah berperan dalam menjaga agama dengan meneruskan estafet umat Nabi Muhammad Saw.

Adapun secara hukum atau pandangan ulama dengan melihat dalil-dalil yang ada baik dari al-Qur'an maupun hadis tentang anjuran memiliki anak tidak sampai kepada hukum wajib bagi setiap muslim dan muslimah sebagaimana menurut imam Nawawi bahwa 'azl untuk mencegah kehamilan adalah makruh dalam setiap kondisi kecuali jika mencegah kehamilan demi kesehatan sang ibu karena adanya penyakit yang berisiko jika wanita hamil maka hal ini adalah mubah. Tetapi berbeda hal *Childfree* dalam praktiknya menggagalkan kehamilannya setelah wujud di dalam rahim ataupun mengangkat alat reproduksi maka hal itu diharamkan. Adapun menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa pelaku *Childfree* tidak boleh dihujat lantaran berbeda dengan anjuran Nabi jika ia Muslim ataupun berbeda dengan norma-norma budaya yang berlaku di daerah setempat. Karena menurut Wasekjen MUI keputusan untuk memiliki anak atau tidak ialah murni hak pasangan akan tetapi kodrat manusia adalah meneruskan keturunan maka jika itu tidak terlaksana akan adanya kekosongan dalam jiwa.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang bisa penulis berikan dalam kaitannya dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya tulisan atau penelitian kedepan membahas isu-isu gender dalam perspektif Hadis dan memberikan jawaban atas problem yang ada dengan prinsip Islam wasatiyyah.

2. hendaknya penelitian *Childfree* dibahas lagi oleh peneliti selanjutnya dengan menggunakan berbagai pendekatan.
3. Hendaknya setiap muslim menahan diri dari menghujat sesama terkait pilihan hidup *Childfree* ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim, Dārūn nāsīr al-Qurṭubah al-Dauliyah, (Bandung;Cordoba, 2019)
- Abu Dawud. Sulaiman bin al-a'yasy, Sunan Abi Dawud, Juz II, Beirut: sl-maktabah al-'asriyah,t.th .
- an-Nasa'I. Abu 'abdurrahmad ahmad bin syu'aib, Sunan an- Nasa'I, Juz VI, Aleppo: Maktab al-matbu'ti al-Islamiyati,1987.
- An-Naisaburi. Muslim bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Juz III, Beirut: Dar ihya ut-turats al 'arabiy, t.th.
- Al-bukhari. isma'il bin 'abdullah, Shahih Al-Bukhari, Juz VIII Beirut: Dar Tauqun An-Najah, 2001.
- Amrullah. Abdulmalik Abdulkarim *Tafsir Al-Azhar*,Singapura: Pustaka Nasional pte LTD,1999.
- Al-Nawawi.Yahya bin syaraf, *Al-Minhaj Syarhu Muslim* 8, Jakarta; Darus Sunnah,2013.
- al-Haq , Muhammad Syams & Muhammad Ashraf, '*Aunul ma'bud*, Lebanon; Beirut, 2005.
- Al-Qaththan. Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Abdul hadi, Husnul khotimah dan Sadari, *Childfree dan Childless ditinjau dari ilmu fiqih dan perspektif pendidikan Islam*, Journal of Educational and Language Research Vol.1, No.6/1 2022.
- al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Avison. Marget & Furnham. Adrian, "*Personality and Voluntary Childlessness*," *journal of population Reseach*, DOI: 10.1007/S12546-014-9140-6 2015.
- al-Ghazali. Abu Hamid. *Ihya ' Ulumu Ad-Din, jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

- Al-mahili, Jalaluddin dan jalaludddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalayn*, Bandung; Sinar Baru Algensindo,2019.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul bari Syarah Shahih al-Bukhari 30* ( Fathul Bari Penjelas kitab Shahih Al-Bukhari) Terj. Amiruddin dan Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam,2011.
- Childfree. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. 05 November 2021.Web.05 Novemper 2021. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Childfree>
- Denny Armandhanu, *Empat Negara ini dorong warganya perbanyak anak*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151030110856-113-88385/empat-negara-ini-dorong-warganya-perbanyak-anak> (12 juni 2022)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Darmalaksana. Wahyudin, *Penelitian Hadis Metode syarah Pendekatan kontemporer: sebuah panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jurnal studi ilmu hadis Diroyah, Vol.5, No.1/9 2020.
- Delfgaauw, Bernard. *Twentieth-century philosophy* (Filsafat Abad 20) Terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara wacana Yogya, 1998.
- Farid, Ach “Hadis tentang memperbanyak keturunan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu dawud No. Indeks 2050 disusun Batubalang Pamekasan), (Skripsi Sarjana,Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Fath,Faris. 6 Ucapan Doa khas penduduk lokal Turki, 11 Agustus 2015 <https://frsfth25.wordpress.com/2015/08/11/6-ucapan-doa-khas-penduduk-lokal-turki/> (03 Juni 2022)
- Feminisme dan Tanggapan terhadap *Childfree*. Jurnal unida Gontor. 05 November 2021.

- Fitrah. Muh. & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Hasballah, Fachruddin. *Psikologi Keluarga dalam Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.
- Hajjaj. Muslim bin, *Shahih Muslim* . pada Ensiklopedia di akses pada tanggal 27 Maret 2021.
- Hamdin. Asep Saefyul & Burhanuddin. E. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Huzaery. Hery, *Agar Anak Kita Menjadi Saleh*. Solo: PT AQWAM MEDIAPROFETIKA, 2015.
- Hidayati. Nuril, *Teori Feminisme: sejarah, perkembangan dan relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer*, Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 14/1, 2018.
- Hasbiansyah. Pendekatan Fenomenologi: Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator* vol 9 No 1/6 2008, h. 171
- Ira. Maulana, *Studi Hadis Tematik*, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 1, No. 2/12 2018.
- Khasanah. Uswatul & Muhammad Rasyid ridho. (2021). Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam, *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol.3 No.2
- Mariah. Fenny, *Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak (Studi Kasus Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2019).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif* . Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015.
- Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* Padang: Hayfa Press, 2008.
- Michiko Maeyama adalah Pemimpin Redaksi Sarasa, majalah untuk komunitas Jepang di Jakarta

- Mufti. Novie Oktaviane, *Heal Your Self*. Bandung: CV.IDS,2019.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ngewa . Herviana Muarifah, *Peran Orang tua dalam pengasuhan anak*, Jurnal Ya Bunayya, Vol. 1 No. 1 Desember 2019,
- Nur, Imamul Authon, *Ilmu Hadis*, Medan:Rawda Publishing, 2019.
- Pratama, Chici Rima Putri ,*Value Children Dalam Budaya Adat: Eksistensi Anak Laki-laki pada keluarga Suku Komerling* , An-Nisa': Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol .12 , No.01/6 2017, h.92.
- Patnani. Miwa, dkk, *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi Involuntary Childless*. Jurnal Ilmia Psikologi terapan, Vol. 09 No. 01 Januari, 2021.
- Pratiwi, Hanna. 40 persen peluang kehamilan ditentukan oleh kesuburan Pria, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-372834/40-persen-peluang-kehamilan-ditentukan-oleh-kesuburan-pria> (02 juni 2022).
- Qudsy. Saifuddin Zuhri, *Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi*, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016.
- Qudsy. Saifuddin Zuhri, “*Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi*”, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016.
- Redaksi, Hukum *Childfree* menurut pandangan Islam, <https://hidayatuna.com/hukum-childfree-menurut-pandangan-islam/> (12 juni 2022).
- Safutra, ilham, *Child-free pilihan yang tidak selayaknya dihakimi*, <https://today.line.me/id/v2/article/Rpwzne> (27 mei 2022)
- Ulfa. Mufida, “*Mengkaji pilihan Childfree*” ( makalah yang diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu UIN K.H Achmad Siddiq Jember untuk dipresentasikan dalam seminar diskusi periodic dosen), 2021.
- Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*. Yogyakarta; Buku Mojok Group,2021.

Yahya, Muhamad Hishyamuddin. *200 Tip Berhibur Gaya Rasulullah SAW*.  
Malaysia: PTS Publishing House , 2019

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Tika Nadila
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 25 Juni 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Menikah
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Jln. T.Umar Blang Pase lk Alwasliyah , Kec. Langsa  
Kota, Kota Langsa
9. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Syamsuar
  - b. Ibu : Susianti
10. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Buruh Harian Lepas
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SD N 11 Langsa : Tamat Tahun 2012
  - b. SMP N 4 Langsa : Tamat Tahun 2015
  - c. MAN 2 Langsa : Tamat Tahun 2018
  - d. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2018-Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 07 Juli 2022  
Penulis

Tika Nadila